BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 098 /K.BAWASLU.KS-08/HK.01.01/XII/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, Badan Kabupaten Tabalong perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Tabalong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Tabalong;

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertugas :

1) Melakukan pengawasan penyerahan kotak suara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan cara :
   a. memastikan KPU Kabupaten/Kota menyimpan kotak suara pada tempat yang aman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. memastikan kotak suara yang akan dihitung terkunci dan tersegel; dan
   c. memastikan KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara.
2) memastikan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan atau nama lainnya dalam wilayah kerja PPK;
3) memastikan penyusunan jadwal dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
4) memastikan Ketua KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat undangan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

Dipindai dengan CamScanner

PPK dan Sekretariat PPK paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

5) memastikan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat, dan instansi terkait;

6) memastikan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan seluruh formulir yang digunakan dan di tempel di papan pengumuman terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

7) memastikan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

8) memastikan terlaksananya rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota;

9) memastikan Ketua atau Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas menyiapkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;

10) memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota dilakukan di dalam satu wilayah kecamatan atau sebutan lain dalam satu wilayah kabupaten/kota;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 8 Desember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 098 /K.BAWASLU.KS-08/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 8 Desember 2020

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Pokja
1	Hirsan, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
2	M. Fahmi Failasopa, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong	Ketua
3	Mahdan Basuki, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong	Sekretaris
4	Zul Akbar Rahmadhani, S.Pd	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
5	Ikhsan Nor Fadli, S.Pd	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
6	Achmad Fadillah, S.H	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
7	Sasya Ramadhani	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
8	Agus Budi Utomo, S.Sos	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
9	Mashuri	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
10	Taupikurahman	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
11	Tuti Pratiwi, A.Md.Keb	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
12	Eva Nirmala	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
13	Rudi Noor Erwan, S.Sos, M.Si, Kp NIP. 19700914 199503 1 006	Kabid Politik DN dan Ormas Badan Kesbangpol Kab. Tabalong	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner